

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3), Pasal 88 ayat (5), Pasal 92 ayat (3), Pasal 93 ayat (3), Pasal 94 ayat (4), dan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara akurat, transparan dan akuntabel serta berdasarkan pertimbangan target dan realisasi penerimaan retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan terkait petunjuk pelaksanaan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6081);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1570);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut PD Pemungut adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang melakukan pemungutan retribusi sesuai bidang dan kewenangannya.
7. Kepala Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut Kepala PD Pemungut adalah Kepala Perangkat Daerah Pemungut di Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Pemungut yang selanjutnya disebut UPT Pemungut adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang melakukan pemungutan Retribusi sesuai bidang dan kewenangannya.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disebut UPTD/UPTB adalah UPTD/UPTB Pemungut Retribusi di Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
14. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

16. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional pada dinas yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang retribusi daerah.
18. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional pada UPTD/UPTB yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Penerimaan dalam menerima, menyimpan, menyetorkan dan menatausahakan uang retribusi daerah.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
20. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang yang diterbitkan oleh Kepala PD Pemungut Retribusi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Bank Penerima adalah Bank Daerah atau bank lain yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menerima pembayaran retribusi daerah.
28. Petugas pemungut adalah petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan Retribusi pada wajib Retribusi.
29. Hari adalah hari kalender.

30. Pembayaran non tunai adalah mekanisme atau cara bayar transaksi yang tidak lagi memerlukan uang fisik.
31. Pembayaran tunai adalah mekanisme atau cara bayar transaksi yang memerlukan uang fisik.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi bagi PD Pemungut retribusi yang hasil pungutannya disetorkan ke kas daerah maupun kas BLUD sesuai kewenangan Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. tertib administrasi pengelolaan Pemungutan Retribusi;
 - b. optimalisasi tata kelola Pemungutan Retribusi; dan
 - c. terlaksananya pelaksanaan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 3

- (1) PD Pemungut dan/atau UPT Pemungut melaksanakan pendataan Objek Retribusi sesuai dengan bidang dan kewenangannya.
- (2) Hasil pendataan Objek Retribusi sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. PD Pemungut dan/atau UPT Pemungut;
 - b. jenis Retribusi;
 - c. objek Retribusi;
 - d. rincian objek Retribusi;
 - e. detail rincian objek Retribusi; dan
 - f. lokasi.
- (3) Hasil pendataan Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam daftar induk Objek Retribusi.
- (4) Hasil pendataan objek Retribusi oleh PD Pemungut dan/atau UPT Pemungut disampaikan oleh Kepala PD Pemungut kepada Kepala Badan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar induk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Setiap subjek retribusi wajib mendaftarkan objek retribusi dengan mengisi formulir/identitas diri dengan jelas dan lengkap atau mengajukan surat permohonan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau Badan yang mendaftarkan dirinya atau didaftar sebagai bahan penetapan Wajib Retribusi.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) berlaku untuk penetapan SKRD.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 5

- (1) Penetapan Retribusi dilakukan dengan menggunakan:
 - a. SKRD; atau
 - b. dokumen yang dipersamakan.
- (2) Terhadap layanan Retribusi yang tidak perlu melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) penetapan besarnya Retribusi yang terutang menggunakan Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. kartu langganan;
 - d. surat perjanjian; atau
 - e. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan elektronik atau bentuk lainnya.
- (4) Bentuk dan isi Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama PD Pemungut;
 - c. seri, nomor dan tanggal pembuatan/transaksi;
 - d. nilai nominal; dan
 - e. nomor peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Retribusi.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk elektronik dan/atau non elektronik yang disiapkan oleh masing-masing PD Pemungut.
- (6) Dalam hal penyediaan dokumen non elektronik sebagaimana dimaksud ayat (3) PD Pemungut yang belum menganggarkan dapat mengajukan permohonan ke Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
- (7) Bentuk dan format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 6

- (1) Pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan melalui bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu secara tunai atau non tunai.
- (2) Bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu menerima SKRD atau dokumen yang dipersamakan dari petugas pemungut atau wajib retribusi disertai uang yang akan dibayarkan atau bukti pembayaran berupa bukti elektronik hasil cetak atau *file* gambar dari transaksi elektronik atau data historis transaksi pada aplikasi pembayaran elektronik.
- (3) Bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu mencocokkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu menerbitkan SSRD sebagai bukti pembayaran Retribusi Daerah yang telah mendapat pengesahan dengan rincian:
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran;
 - b. lembar ke-2 untuk Bank Penerima; dan
 - c. lembar ke-3 untuk PD Pemungut Retribusi.
- (5) Bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu berkewajiban menyetorkan uang hasil pungutan ke rekening Kas Daerah paling lambat dalam 1 (satu) hari kerja sejak diterima
- (6) Bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu pada BLUD berkewajiban menyetorkan uang hasil pungutan ke rekening kas BLUD paling lambat dalam 1 (satu) hari kerja sejak diterima.
- (7) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat melebihi 1 (satu) hari dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (9) Bentuk dan format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 7

- Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu membukukan semua:
- a. SKRD atau Dokumen yang Dipersamakan;
 - b. SSRD;
 - c. STRD; dan
 - d. SKRDLB.

Pasal 8

- (1) PD Pemungut melaporkan penerimaan Retribusi paling lambat tanggal 10 (Sepuluh) pada bulan berikutnya kepada Gubernur c.q Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang:
 - a. jumlah ketetapan Retribusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD dan STRD; dan/atau
 - b. jumlah Retribusi yang diterima oleh Petugas Pemungut/Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu berdasarkan Dokumen yang dipersamakan.
- (2) Kepala PD Pemungut berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan realisasi penerimaan Retribusi dan Dokumen yang Dipersamakan paling lama tanggal 10 (Sepuluh) pada bulan berikutnya kepada Gubernur c.q. Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima Penagihan

Pasal 9

- (1) PD Pemungut mengeluarkan surat pemberitahuan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD dan SKRDKB;
- (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan maka PD Pemungut mengeluarkan Surat Teguran terhitung sejak 15 (lima belas) hari setelah jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Objek Retribusi;
 - b. Subjek Retribusi;
 - c. jumlah Retribusi terutang;
 - d. jatuh tempo pembayaran; dan
 - e. maksud surat teguran.
- (4) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dapat dilaksanakan pengelolaan dan pengurusan piutang daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Bentuk dan format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Penganggaran imbal jasa melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditentukan berdasarkan persentase atau formulasi penghitungan tertentu dari penerimaan Retribusi yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama atau dokumen sejenis.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Kepala Badan atau Kepala PD Pemungut bertindak untuk dan atau nama Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra kerja sama terdiri atas:
 - a. orang perseorangan; dan/atau
 - b. Badan.

Pasal 12

Kerja sama dan penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedelapan Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 14

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala PD Pemungut dapat mengajukan permohonan penghapusan untuk Retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap akhir tahun.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan:
 - a. daftar usulan penghapusan piutang Retribusi Daerah dan daftar cadangan penghapusan piutang Retribusi Daerah; dan
 - b. pertimbangan Kepala PD Pemungut.
- (5) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Daftar usulan penghapusan piutang Retribusi Daerah dan daftar cadangan penghapusan piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. nama Subjek Retribusi;
 - b. alamat Objek Retribusi;
 - c. tahun retribusi;
 - d. jumlah piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - e. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - f. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (2) Kepala PD Pemungut melakukan penelitian terhadap Wajib Retribusi yang ada dalam daftar usulan penghapusan piutang Retribusi Daerah dan cadangan penghapusan piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesembilan
Pemeriksaan Retribusi

Pasal 16

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Badan;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. PD Pemungut; dan/atau
 - e. Pihak Ketiga.
- (4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) memiliki tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan terkait Retribusi Daerah;
 - b. mengumpulkan data dan informasi terkait Retribusi Daerah;
 - c. menyusun laporan hasil pemeriksaan Retribusi Daerah;
 - d. memberikan penjelasan dan pembinaan terkait Retribusi Daerah.
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pemeriksa memiliki kewenangan:
 - a. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Retribusi, atau objek yang terutang retribusi;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Retribusi, atau objek retribusi yang terutang;
 - d. meminta kepada Wajib Retribusi untuk membantu kelancaran pemeriksaan;
 - e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Retribusi;

- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa; dan
- h. memanggil Wajib Retribusi untuk datang ke kantor Perangkat Daerah dengan menggunakan surat panggilan.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan lapangan; dan/atau
 - b. pemeriksaan kantor.
- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. memeriksa Tanda Pelunasan Retribusi dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban Retribusi Daerah;
 - b. memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - c. meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima;
 - d. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Retribusi yang diperiksa;
 - e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Retribusi dan atau tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;

- f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila Wajib Retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan; dan
 - g. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa.
- (3) Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
- a. memberitahukan agar Wajib Retribusi membawa tanda pelunasan retribusi, buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - b. meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
 - c. memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - d. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Retribusi yang diperiksa; dan
 - e. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa.
- (4) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur menetapkan besaran Retribusi terutang.

BAB III

KEBERATAN RETRIBUSI /KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI RETRIBUSI, DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian kesatu Keberatan

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala PD Pemungut atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala PD Pemungut dengan melampirkan paling sedikit:
 - a. surat permohonan;
 - b. alasan permohonan;
 - c. surat keterangan dan foto kondisi Objek Retribusi;
 - d. identitas Wajib Retribusi dan Objek Retribusi; dan
 - e. persyaratan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam hal:
 - a. keadaan kahar; dan
 - b. kelebihan pembayaran Retribusi.
- (4) Surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (5) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan
 - d. wabah penyakit.

Pasal 22

- (1) Kepala PD Pemungut Retribusi membentuk tim verifikasi untuk melakukan Pemeriksaan kondisi Wajib Retribusi dan Objek Retribusi.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan instansi terkait dan/atau aparat pengawas internal pemerintah.
- (3) Hasil Pemeriksaan oleh tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan hasil berita acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur dapat:
 - a. menyetujui/menolak; atau
 - b. menerima seluruhnya atau sebagian atau menambah besarnya Retribusi yang terutang, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4) huruf b diterbitkan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (3) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) huruf b langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan keberatan Retribusi.

Pasal 24

Dalam hal permohonan keberatan lebih bayar diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Atas Pokok dan/atau Sanksi Retribusi

Pasal 25

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau Objek Retribusi.
- (2) Gubernur dalam memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Kepala PD Pemungut.
- (3) Gubernur dalam memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. kondisi Wajib Retribusi paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. tingkat likuiditas Wajib Retribusi;
 - c. mendorong perekonomian;
 - d. kegiatan sosial keagamaan dan Pemerintah Daerah;
 - e. mendukung program strategi Pemerintah Daerah;
 - f. untuk mencapai tujuan tertentu semi kepentingan umum dan pemerintahan;
 - g. atas dasar pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penetapan keringanan, pengurangan, pembebasan atas pokok dan/atau sanksi retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Gubernur dapat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi untuk optimalisasi pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) Gubernur dapat dibantu Kepala Badan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap PD Pemungut meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Retribusi; dan
 - c. perencanaan penerimaan Retribusi serta evaluasinya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan teknis, fasilitasi, asistensi, evaluasi, monitoring dan pengendalian.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan teknis;
 - c. evaluasi;
 - d. penyusunan rekomendasi atas hasil evaluasi;
 - e. tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
 - f. monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
 - g. pelaksanaan konsultasi; dan
 - h. tindak lanjut rekomendasi aparat pengawasan internal pemerintah dan pengawasan eksternal.

BAB V PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

BAB VI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya atau pada akhir tahun berjalan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 29

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besaran insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai SKPD Pemungut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 30

- (1) Gubernur membangun sistem informasi pengelolaan Retribusi Daerah.
- (2) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diintegrasikan dengan sistem layanan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 061 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Hasan Aman (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 61) dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 Januari 2025

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 Januari 2025


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum



GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SKPD.....

JALAN...NOMOR...TELEPON...

KALIMANTAN SELATAN

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)			
Nomor	:	No. Form	:
		SKPD	:
Nama	:		
Alamat	:		
N P W R D	:		
Menyetor Berdasarkan *)		<input type="checkbox"/> SKRD	
		<input type="checkbox"/> STRD	
		<input type="checkbox"/> SPARD	
		<input type="checkbox"/> Dokumen yang dipersamakan	
Nomor Ketetapan	:		
Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut :			
No	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
Jumlah			

Dengan Huruf :

Uang sejumlah tersebut di atas telah diterima	Banjarbaru,.....
Tanggal	Penyetor,
Tanda Tangan	
Nama	
	Nama Jelas
Tempat Teraan Kas Register / Tanda Lunas	
Petugas Penerima	
.....	
NIP.	

*) Beri Tanda pada Kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

- Lembar ke-1 : Untuk Wajib Retribusi
- Lembar ke-2 : Untuk Bank Penerima Pembayaran
- Lembar ke-3 : Untuk SKPD Pemungut
- Lembar ke-4 : Untuk UPTD/UPTB

REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
Bulan,.....

Nama SKPD
Nama Kepala SKPD/UPT/BLUD
Nama Bendahara

	URAIAN	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI			%	SISA ANGGARAN YANG BELUM TEREALISASI
				S.D BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI		
1	RETRIBUSI JASA UMUM							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah							
	Dst...							
2	RETRIBUSI JASA USAHA							
	Pemanfaatan Aset Daerah							
	Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggerahan							
	Tempat Rekreasi , Pariwisata dan Olahraga							
	Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha							
	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan							
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah							
3	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU							
4	LAIN LAIN PAD YANG SAH							

Mengetahui,
Kepala ...

Nama
NIP

*Untuk uraian dapat di lihat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024

.....2024
Bendahara penerima,

Nama
Nip

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SKPD.....
JALAN...NOMOR...TELEPON...
KALIMANTAN SELATAN

Nomor Form : SKPD :
Nomor :
Tanggal :

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)		
Jasa Pelayanan :	Kepada Yth.	
	Nama	:
	Jabatan	:
	Alamat	:

Berdasarkan data yang dinilai, ternyata Saudara tidak/belum/kurang membayar retribusi yang terutang dalam SKRD Nomor tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa retribusi bulan.....s.d bulan.....Tahun..... sebagai berikut.

Jumlah Retribusi Terutang		Rp.....
Jumlah Pembayaran Retribusi		Rp.....
Tidak/Kurang Bayar		Rp.....
Sanksi Administrasi	1% x bulan x Rp	Rp.....
Jumlah Retribusi yang Harus Dibayar		Rp.....

Terbilang

Untuk menghindari pelaksanaan penagihan sesuai dengan ketentuan, kami mohon agar Saudara segera melunasi kewajiban pembayaran retribusi.

Banjarbaru,.....
Kepala SKPD.....

Penyetor,

Nama
NIP

Nama

- Lembar ke-1 : Untuk Wajib Retribusi
- Lembar ke-2 : Untuk Kantor Tempat Penerima Pembayaran
- Lembar ke-3 : Untuk SKPD Pemungut
- Lembar ke-4 : Untuk BPKD
- Lembar ke-5 : Pertinggal pada SKPD Pemungut

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum

Ttd.

MUHIDIN


GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.